

PROPOSAL

WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

Tema :
**PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RKPD DAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
KABUPATEN SEMARANG
2025**

WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Pendahuluan

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen kebijakan penganggaran daerah, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah. Implementasi Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan terutama di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sebagaimana diketahui dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan menjalankan fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; urusan 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal inilah, dibutuhkan program kerja yang terencana dalam mewujudkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sukoharjo, agar program kerja dimaksud dapat berjalan secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa hal di atas yang kemudian mendasari

usulan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Fokus utama kegiatan ini adalah **“Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025”**.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Penggunaan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang kemudian disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS. Selanjutnya, Perubahan RKPD tersebut akan dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Perangkat Daerah sebagai lampiran dari Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dibahas, disepakati dan disetujui oleh DPRD.

Sasaran kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta DPRD mampu melakukan pengawasan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan agar pengelolaan APBD benar-benar dapat memenuhi kebutuhan daerah.
2. Peserta mampu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peserta DPRD mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku.

D. Peserta dan Narasumber

Peserta kegiatan Workshop ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 45 (empat puluh lima).

Narasumber kegiatan Workshop ini terdiri dari :

1. Tenaga Ahli/Akademisi
2. Motivator

E. Waktu dan Tempat

Hari : Sabtu - Senin

Tanggal : 22 – 24 Februari 2025

Tempat : The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah 57143

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo ini bersumber dari kontribusi peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (*Lima juta lima ratus ribu Rupiah*) per peserta yang berasal dari anggaran peningkatan SDM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Biaya kontribusi ini akan digunakan untuk hotel, konsumsi, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber. Biaya kontribusi peserta dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ditransfer ke :

- Bank : Bank BRI
- Cabang : Ungaran
- Nomor Rekening : 1110-01-000286-30-9
- Atas Nama : UNDARIS KAB SEMARANG

G. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Workshop ini yaitu sebagai berikut :

1. *Ceramah*; merupakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan dan narasi atas sebuah obyek kajian dengan melibatkan beberapa perspektif baik dari pemberi (penceramah) maupun orang lain untuk memberi deskripsi secara lebih utuh. Metode ceramah digunakan untuk materi-materi yang bersifat baru yang membutuhkan perspektif untuk mengkonstruksi suatu pemahaman awal atas sebuah kebijakan atau regulasi yang berlangsung. Sifat kebaruan materi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknis dan substansi. Dari sudut pandang teknis kebaruan dilihat dari operasionalisasi misalnya regulasi baru, atau ketetapan-ketetapan lain yang belum berjalan sebelumnya. Sementara dari sudut pandang substansi, kebaruan dilihat dari inti materi yang bersifat akademik berupa ide atau gagasan yang merupakan inovasi.
2. *Brainstorming*; metode pendalaman materi melalui cara “curah pendapat” dari semua partisipan atas sebuah paparan dari narasumber. Brainstorming atau curah pendapat ini menuntut setiap partisipan untuk memberikan masukan, kritik, dan opini untuk memperdalam

pemahaman forum atas materi yang diberikan. Sangat memungkinkan dalam brainstorming ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang direkomendasikan untuk direspon pada forum lain.

3. Focus Group Discussion; metode ini merupakan model pendalaman materi yang menggunakan pendekatan kelompok kecil (*small group*). Fungsi utama FGD adalah memperdalam perspektif atas sebuah materi dari beberapa kelompok kecil hasil pemecahan satu partisipan forum. Melalui keberadaan *small group*, keseluruhan partisipan bisa saling bertukar, berdialog, dan berdinamika atas materi-materi yang telah dibahas.

H. Materi dan Jadwal Kegiatan

Materi dan Jadwal Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten Sukoharjo (Terlampir).

I. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang belum dijelaskan dalam proposal dapat dikonfirmasi secara langsung kepada LP2SDM UNDARIS Dr. Sutomo, M.Pd melalui narahubung **Novita Rahayu, S.E., M.H.** (Telp/WA: 085878881336) Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 13 Februari 2025

Ketua LP2SDM UNDARIS



Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024, menyatakan

bahwa

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Desember - 2023 sampai dengan 5 Desember 2028*

Jakarta, 30 - Januari - 2024



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7943421 Fax. (021) 7943422

Jakarta, 28 Januari 2022

Nomor : 895.3/682/BPSDM

Sifat :

Lampiran :

Hal :

: Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Yth. Rektor Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman GUPPI
di-

Tempat

Menunjuk surat Saudara nomor 020/U.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Surat permohonan izin penyelenggaraan Diklat Bimtek DPRD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan;
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, permohonan saudara sebagai salah satu Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dipertimbangkan atau disetujui;
3. Selanjutnya setiap rencana pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat rekomendasi penyelenggaraan;
4. Pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 serta aturan yang berlaku lainnya;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dengan tujuan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/dj)
NIP. 196212081985032001

Tembusan:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 008/A.I/II/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
C.q Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (LP2SDM UNDARIS) Kabupaten Semarang, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan tema: **"Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025"** yang akan dilaksanakan pada :

HARI dan TANGGAL	JENIS DIKLAT	TEMPAT
Sabtu s/d Senin 22 s.d 24 Februari 2025	Pendalaman Tugas Workshop	The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143

Dengan Biaya Kontribusi / Peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk Akomodasi, Konsumsi, Honorarium Narasumber, Seminar Kit, Makalah, Sertifikat, dan Souvenir.

Rekening BRI dengan Nomor : 111001000286309 a.n UNDARIS KAB. SEMARANG

Demikian undangan ini kami sampling, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Kab Semarang
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

Ketua LP2SDM,


d.
Dr. Sutomo, M.P 94031001
NIP.1960090119

Tembusan Kepada Yth :
1. Rektor UNDARIS
2. Arsip



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

JADWAL MATERI WORKSHOP
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

“Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025”

The Sunan Hotel Solo
Semarang, 22 s.d 24 Februari 2025

HARI/TANGGAL : SABTU, 22 FEBRUARI 2025

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
13.00-14.00	Check in Hotel		Panitia
14.00-18.00	Registrasi dan Istirahat		Peserta
18.00-18.30	Makan Malam		
19.30-19.00	1. Pembukaan 2. Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan : a. Sambutan Rektor b. Sambutan dan Membuka		MC Rektor UNDARIS Semarang Ketua DPRD Kab. Sukoharjo
19.00-22.00	SESU Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	4	Narasumber Tenaga Ahli/Akademisi
21.00	<i>Cooffe Break</i>		Panitia
22.00-23.30	SESUII <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	2	Peserta/Narasumber
23.30	Istirahat		Panitia

HARI/TANGGAL : MINGGU, 23 FEBRUARI 2024

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		Panitia
08.00-11.45	SESIII Isu Strategis Pelaksanaan Kebijakan Tahun Anggaran 2025	5	Narasumber Tenaga Ahli/Akademisi
10.00	<i>Coffee Break</i>		Panitia
11.45 – 13.00	ISHOMA		Peserta
13.00 – 14.30	SESIV <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Isu Strategis Pelaksanaan Kebijakan Tahun Anggaran 2025	2	Peserta/Narasumber
14.30 – 15.00	<i>Ibadah Sholat</i>		Peserta
15.00 – 17.15	SESIV ESQ : Kecerdasan Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD	3	Narasumber Motivator
17.00 -19.00	ISHOMA		Peserta
19.00 – 22.00	SESIVI <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Kecerdasan Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD	4	Peserta/Narasumber
22.00	ISTIRAHAT		Peserta



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

HARI/TANGGAL : SENIN, 24 FEBRUARI 2024

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
07.00 – 09.00	<i>Breakfast</i>		Panitia
09.00 – 11.00	Penutupan Pembagian Sertifikat		Pimpinan DPRD dan LP2SDM Panitia
11.00 – 12.00	Check Out		Panitia

*Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah

Ketua

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Telp. / Fax. (0271) 593385, 593059

Website : <http://setdprd.sukoharjokab.go.id>

 [setwansukoharjo](#)

Kode Pos 57516

Sukoharjo, 14 Februari 2025

Nomor : 170/1286/II/2025

Lampiran : -

Perihal : Workshop

Kepada :

Yth. **Kepala LP2SDM Universitas Darul Ulum**

Islamic Centre Sudirman

di-

KABUPATEN SEMARANG

Menunjuk surat saudara Nomor 008/A.II/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal penawaran Kerjasama kegiatan workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penawaran saudara selama proses administrasi pendukung terpenuhi dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



KETUA

H. NURJAYANTO, SP

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PENINGKATAN SDM DPRD KAB. SUKOHARJO 22 S/D 24 FEB 2025
THE SUNAN HOTEL SURAKARTA**

NO	NAMA
1	H. NURJAYANTO, S.P
2	H. JOKO NUGROHO
3	H. SARDJONO SM, S.E.
4	SIGID BUDI RAHARJO, S.Si.
5	SLAGEN ABU GORDA, S.E., M.M.
6	H. SUTOMO, S.H.
7	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md. Kep.
8	WAWAN PRIBADI, S.Sos., M.Si.
9	DAHONO MARLIANTO, S.E., M.M.
10	H. DANUR SRI WARDHANA, S.T.
11	ENDANG SRI SUGIYANTI, S.H.
12	IWAN GUNARTO, S.E.
13	SUTOYO
14	JAKA TRIYATNO, S.E.
15	SRI MULYANI
16	DIDIK DWI RAHARJO, S.T.
17	PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi, M.M.
18	MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd.
19	BAMBANG SANTOSO, S.E.
20	SUGENG PRASADJA, A.Md.
21	PRADISTYA FIQRI BAGASKORO
22	H. IDRIS SARJONO, S.H
23	Hj.ARTIYANA RIRIN YUANAWATI
24	ANTON PURWO SAPUTRO
25	H. NIKOLAUS RONI SETIAWAN, S.H.
26	WAWAN BUDI SETIANTO, S.T.
27	RIZAL BENNY DIKTA, S.E.
28	YOSHUA SINDHU RIYANTO, S.H., M.H.
29	RADITYA WISNU WARDHANA, SE
30	H. AGUS SUMANTRI, S.H., Sp.N., M.M.
31	GLORRY HIMAWAN, S.H.
32	JAKA WURYANTA, S.H.
33	H. MACHMUD LUTFI HUZAIN, S.T.
34	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, S.H.
35	WIDOYO
36	TITO SETIYO NUGROHO, S.T.
37	Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, S.E.
38	Hj. SUMIYATI, S.E.
39	H. SUHARDI, S.E., M.Si.
40	H. PARMUJO, S.H., M.H.
41	REZA RIZKY RAMADHAN, S.Tr.Par.
42	SUMADI, A.Md.
43	H. SUNOTO, S.H.
44	YONIOR WAHYU APRISA, S.Pd.
45	SUPARDIYANTO

SEKRETARIATAN DPRD	
46	BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH
47	LOBRIN AGUNG Q, S.IP., MM
48	TRI HARMADI, SIP, M. Si
49	JOKO PURWANTO, S. STP., MM
50	SEKRETARIAT BAG PERUNDANG-UNDANGAN
51	SEKRETARIAT BAG PERUNDANG-UNDANGAN
52	BAGIAN UMUM & KEUANGAN
53	BAGIAN UMUM & KEUANGAN
54	BAGIAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN
55	BAGIAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TENTANG

PENDAMPINGAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-2-2025) , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NURJANYANTO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/206 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. HONO SEJATI : Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor : 132/U.3/Yund/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Undaris, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Undaris yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Kerjasama Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

NURJANYANTO

PIHAK KEDUA

MONO SEJATI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA